

Sekretariat : Nyimas Melati No. 09, Kel. Sukarasa, Kota Tangerang, Kode Pos 15113

Website : www.tangerangkota.bawaslu.go.id /

Email : set.tangerangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 36/PM.00.02/K.BT-07/11/2025

Tangerang, 3 November 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth.,

Ketua KPU Kota Tangerang

di-

Tempat

- I. Dasar
 - a. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang Undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- II. Bahwa Tujuan Coklit Terbatas (Coktas) adalah untuk memutakhirkan dan memvalidasi data pemilih secara langsung di lapangan, dengan fokus pada pemilih yang statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), memastikan data pemilih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
- III. Bawaslu Kota Tangerang mengimbau;
 - a. Agar mendatangi langsung pemilih atau keluarganya untuk dilakukan verifikasi;
 - b. Agar melibatkan atau koordinasi dengan pihak-pihak seperti Kelurahan, serta RT/RW untuk mendapatkan data yang akurat;
 - c. Untuk Pemilih yang berstatus TNI/POLRI agar mendapatkan Bukti berupa Surat yang dikeluarkan oleh Instansi/Lembaga yang berkaitan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA.



KOMARRULLOH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip